



## Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

[Disperik.mubakab.go.id](http://Disperik.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

# Pelayanan Penebaran Benih Ikan Lokal (Restocking) Di Perairan Umum Daratan

No. SK : B-500.5/72/KPTS-DISKAN/2024

## Persyaratan

1. Perairan umum darat (PUD) di Kabupaten Musi Banyuasin; 2. Permohonan dari kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kepala Desa/Kelurahan di Perairan umum dengan membawa proposal/surat permohonan dan KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Subkoordinator Menyusun Rencana kerja sasaran restocking di PUD di Kabupaten Musi Banyuasin
2. Subkoordinator/Kabid menerima permohonan restocking di PUD/ dari Pokmaswas Desa/Kelurahan
3. Kepala Dinas/Kabid menyetujui rencana kerja pelaksanaan restocking benih ikan
4. Pengawas Perikanan/staf melaksanakan verifikasi administrasi proposal/surat permohonan dan pengecekan kondisi lapang lokasi restocking;
5. Kabid/Pengawas Perikanan/staf melaksanakan restocking dengan melibatkan masyarakat penerima kegiatan;
6. Kabid/Pengawas Perikanan melaksanakan analisa dan membuat laporan akhir dan tindak lanjut pasca restocking.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

Dapat diselesaikan tepat waktu jika dokumen telah lengkap dan pejabat terkait berada ditempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penebaran Benih Ikan Lokal (Restocking) di Perairan Umum Daratan



## Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

[Disperik.mubakab.go.id](http://Disperik.mubakab.go.id)

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

### Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Jl. Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu